

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

doi : [10.24967/jcs.v9i1.3249](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3249)

Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa Di Indonesia

Ledy Famulia¹, Rika Santina²

¹ Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ledy Famulia

✉ ledyfamulia95@gmail.com

Page: 234 - 247

History:

Submitted: 10-03-2024

Revised: 05-05-2024

Accepted: 28-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Disputes, Sharia Economics, Religious Courts.]

Kata Kunci:

[Sengketa, Ekonomi Syariah, Peradilan Agama.]

Abstract

[The settlement of sharia economic disputes through litigation is the authority of the Religious Court. One of the sharia economic decisions is decision Number 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. This dispute was filed by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk as the plaintiff who sued Anang Fitrianto, S.E as the defendant with a lawsuit for default based on the qard financing extension agreement. This study will analyze the settlement of sharia economic disputes as stated in Decision Number 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg.

The research method used in analyzing the research is a qualitative research method with a normative legal approach and a case approach. This research is descriptive qualitative, the data is analyzed to then draw conclusions using the inductive thinking method.

The results of the study concluded that the settlement of sharia economic disputes was in accordance with the formal law and material law of the Religious Courts. This is based on the relative competence and absolute competence of the Religious Courts, the type of contract used, namely the qard contract, and the type of default decision.]

Abstrak

[Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Salah satu putusan ekonomi syariah adalah putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. Sengketa ini diajukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk sebagai penggugat yang menggugat Anang Fitrianto, S.E selaku tergugat dengan gugatan atas wanprestasi berdasarkan akad perpanjangan pembiayaan qard. Penelitian ini akan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada segi kompetensi relatif dan kompetensi absolut Peradilan Agama, jenis akad yang digunakan yaitu akad qard, dan jenis putusan verstek.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi dan bisnis, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, meskipun dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tetap tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sengketa diantara para pihak. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dan pemikiran.¹ Dengan demikian, maka Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan legalitas atas segala hal yang akan dan mungkin terjadi, termasuk dalam hal ini adalah membentuk sistem penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Secara garis besar, terdapat dua pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan atau sering disebut dengan litigasi dan di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diantaranya: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.² Perkara ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

¹ Mik Imbah Arbaina dan Fadoilul Umam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, Januari 2024. Hlm. 154.

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.³

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigas dapat dilakukan melalui dua cara yaitu damai (*al-shulh*) dan arbitrase (*al-tahkim*). Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.⁴ Perdamaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa. Selain melalui perdamaian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan juga dapat dilakukan melalui arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵ Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dikenal adanya Lembaga Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Basyarnas didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993. Terdapat 2 kewenangan Basyarnas, yaitu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat /perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dan memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan

³ Penjelasan Pasal 49 Huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016. Hlm. 2.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

muamalat/perdata dalam sebuah perjanjian (akad).⁶ Namun, salah satu hal yang menjadi penting dipahami bahwa Putusan dari Basyarnas harus didaftarkan ke Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam perkembangannya, baik penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi maupun non-litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa pihak memilih untuk tetap memajukan sengketa melalui pengadilan dengan alasan bahwa putusan pengadilan memiliki daya paksa yang lebih mengikat. Beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya penelitian oleh Mukaromah berjudul “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma No. 14 Tahun 2016 dengan Perma No. 2 Tahun 2015)”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan gugatan acara biasa. Perbedaan antara gugatan sederhana dan acara biasa salah satunya terletak pada jumlah nilai kerugiannya yaitu jika gugatan dengan acara sederhana maksimal Rp 200.000.000 dalam perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan mengecualikan perkara yang diselesaikan pengadilan khusus dan sengketa atas tanah. Akan tetapi dalam Acara Biasa di atas Rp 200.000.000 dalam sengketa keperdataan tanpa batasan.⁷

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kamal, dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tidak ada lagi dualisme kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa ekonomi

⁶ <https://basyarnas-mui.org/> diakses pada 11 Juli 2024.

⁷ Lisa Aminatul Mukaromah, “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma No. 14 Tahun 2016 dengan Perma No. 2 Tahun 2015)”. *Jurnal At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1, 2018. Hlm. 109.

syariah secara litigasi, yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁸ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marlina berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹ Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Saputera dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)”. Penelitian ini membahas mengenai akad murabahah yang merupakan salah satu bentuk dari produk perbankan syariah. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa.¹⁰

⁸ Husni Kamal, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012”, *Al-Mashaadir*, Vol. 1, No.1. 2019. Hlm. 2.

⁹ Heni Marlina dan Mulyadi Tanzili, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 9, No. 5, Tahun 2022. Hlm. 102.

¹⁰ Abdur Rahman Adi Saputera, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)”, *Nizham*, Vol. 07, No. 1, 2019. Hlm. 132.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga saat ini telah ada 161 putusan ekonomi syariah.¹¹ Salah satu putusan ekonomi syariah adalah putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. Sengketa ini diajukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk sebagai penggugat yang menggugat Anang Fitrianto, S.E selaku tergugat. Penggugat melakukan gugatan atas wanprestasi yang dilakukan tergugat karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi dana talangan ongkos haji berdasarkan akad perjanjian perpanjangan pembiayaan qard sebesar 22.500.000. terhadap ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Penelitian ini menganalisis mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah studi terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terapkan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis isi putusan tentang ekonomi syariah, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran kejelasan mengenai obyek kajian tertentu, dapat berupa manusia atau fenomena sosial tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data seteliti mungkin. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses pada 11 Juli 2024.

primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa fakta dan data yang didapatkan kemudian diambil dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Keberadaan Peradilan Agama dalam sistim peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Selain Peradilan Agama, terdapat tiga lembaga peradilan lain yang memiliki kedudukan serta derajat yang sama, yaitu Peradilan Umum (Negeri), Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.¹² Peradilan Agama memiliki spesifikasi tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistim hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum negara. Keberadaannya sebagai lembaga peradilan negara di bidang syari'ah Islam secara religius politis dan yuridis sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang beragama Islam dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini tercermin dari adanya relevansi antara peraturan agama dengan teori negara hukum pancasila, yakni antara agama dan negara memiliki hubungan simbiotik. Hubungan ini telah melahirkan Peradilan Agama yang mengabdikan kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim Indonesia.¹³

Peraturan Perundang-undangan pertama yang secara khusus mengatur mengenai Peradilan Agama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan materi pokok yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹² Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

¹³ Jihadul Hayat dan Refky Fielnanda, "Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama", Jurnal Panggung Hukum PMHI DIY, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 127.

diantaranya adalah pembinaan, perluasan kompetensi Peradilan Agama, penambahan tempat penyelesaian sengketa, penambahan tugas Pengadilan Agama, dan hilangnya hak opsi untuk para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kewarisan sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁴ Terakrit perluasan kompetensi Pengadilan Agama, menjadi bidang perkawinan, warta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁵ Perluasan kompetensi Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah sempat berada dalam dualisme hukum, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa “Yang dimaksud dengan “penyelesaian perdebatan dilakukan dengan menyepakati kontrak” mengandung arti upaya-upaya pengambilan; sebuah. Diskusi; b. Menjaga uang mediasi; c. Melalui Badan Kebijakan Nasional Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau pengajaran kebijakan lainnya; dan/atau d. Melalui pengadilan di dalam Peradilan Umum”.¹⁶ Dualisme kewenangan tersebut berakhir ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013 memutuskan bahwa lembaga peradilan yang berhak menangani sengketa perbankan syari'ah adalah Peradilan Agama.¹⁷

Dalam perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa perubahan materi yang dimuat antara lain penguatan pengawasan hakim, memperkuat persyaratan pengangkatan hakim,

¹⁴ Dalam penjelasan umum bagian dua disebutkan bahwa sehubungan bidang kewarisan, para pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Pilihan hukum ini timbul karena masih adanya beberapa sistim hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu sistim hukum Islam, sistim hukum adat, dan sistim hukum barat (BW).

¹⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Budi Abdullah, dkk. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum PERSpektif Hukum Positif di Indonesia”. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 1, Tahun 2022. Hlm. 210.

¹⁷ Abdul Halim Muhammad Sholeh, “Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, 2015. Hlm. 3.

pengaturan mengenai pengadilan khusus, dan diberlakukannya kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Menurut Amran Suadi, faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah diantaranya:

1. Terdapat kesalahpahaman para pihak dalam proses pembuatan akad karena terjebak dalam orientasi keuntungan, ingin coba-coba, atau bahkan karena tidak mengenali mitra bisnisnya.
2. Akad / perjanjian sulit dilaksanakan karena beberapa hal, diantaranya para pihak kurang hati-hati Ketika melakukan perundingan, tidak ahli dalam mengkonstruksikan norma akad yang pasti dan efisien, kurang mampu mencermati risiko yang mungkin terjadi, serta tidak Amanah.

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Secara garis besar sengketa ekonomi syariah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang menggunakan akad/ perjanjian yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi dalam bentuk perkara permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah perbuatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi: tidak mengandung riba, amanah, tidak mengandung maisir, tidak dzalim, tidak haram, tidak melakukan perbuatan gharar, dan saling ridha.

B. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan / kompetensi Peradilan Agama. Hal ini tertuang dalam Pasal 49 Huruf I bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syariah".¹⁸ Salah satu sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Peradilan Agama adalah Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg yang merupakan sengketa wanprestasi yang diajukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk selaku penggugat terhadap Anang Fotrianto, S.E., selaku tergugat. Penggugat mengajukan gugatan sederhana tentang wanprestasi akad qard untuk dana talangan ongkos naik haji (ONH) sebesar Rp 22.500.000. Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi dana talangan ongkos haji, hal ini terlihat dari tidak mau dan tidak dapat ditemuinya pihak tergugat oleh pihak penggugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad qardh. Dalam gugatannya, penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat permohonan pembiayaan talangan haji atas nama Anang Fitrianto, surat persetujuan prinsip pembiayaan atas nama Anang Fitrianto, akad qard untuk dana talangan ongkos naik haji (ONH) yang ditandatangani kedua belah pihak, serta surat peringatan 1,2, dan 3, yang telah penggugat sampaikan kepada tergugat. Selama proses persidangan, tergugat tidak pernah hadir meski telah dilakukan pemanggilan secara patut. Dengan demikian, maka hakim memutuskan perkara ini dengan verstek. Menyatakan Penggugat berhak membatalkan dimuka umum dan Nomor Porsi atas nama Anang Fitrianto (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Agama untuk menutupi kerugian Penggugat.

Terhadap putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg diatas maka dapat dilakukan beberapa analisis hukum, yaitu *Pertama*, mengenai gugatan yang diajukan penggugat ditujukan untuk Pengadilan Agama Lamongan. Hal ini sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Peradilan Agama.

¹⁸ Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syariah”. Selanjutnya terhadap kompetensi relatif Peradilan Agama yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus suatu jenis perkara berdasarkan wilayah. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Dengan demikian, maka dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama yang tepat untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah diantara penggugat dan tergugat yang juga berkedudukan di Kabupaten Lamongan.

Kedua, mengenai proses gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana diperuntukkan bagi gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000. Dalam gugatan sederhana, hakim yang melakukan pemeriksaan perkara adalah hakim Tunggal.¹⁹

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Ketiga, terhadap jenis akad yang digunakan kedua belah pihak, yaitu akad qard. Akad qard merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁰ Hal ini sesuai dengan akad yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan akad qard untuk dana talangan ongkos naik haji (ONH). Dalam ketentuan Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa “Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada saat yang telah disepakati bersama.” Selanjutnya, Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus Sebagian atau seluruh kewajibannya.” terhadap ketentuan ini, maka jelas bahwa tidak adanya itikad baik tergugat untuk melunasi dana talangan haji mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Terhadap hal tersebut maka hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak membatalkan dimuka umum dan Nomor Porsi atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Agama untuk menutupi kerugian Penggugat.

Keempat, bahwa putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg merupakan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang diambil apabila tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi/patut. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa “Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah

²⁰ Pasal 1 angka 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

dipanggil secara patut, maka Hakim memutus perkara tersebut dengan verstek". Terhadap putusan verstek, tergugat dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*) dalam waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terdapat dalam putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/PA telah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada beberapa hal diantaranya: *Pertama*, dari segi kompetensi relative dan kompetensi absolut Peradilan Agama. *Kedua*, mengenai proses gugatan yang menggunakan gugatan sederhana. *Ketiga*, terhadap jenis akad yang digunakan yaitu akad qard yang merupakan akad penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. *Keempat*, bahwa putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg merupakan putusan verstek, yakni putusan yang diputus karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Hal ini sesuai dengan hukum formil untuk beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi, dkk. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum PERSpektif Hukum Positif di Indonesia”. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 1, Tahun 2022.
- Arbiana, Mik Imbah dan Fadoilul Umam, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, Januari 2024.
- Cahyani, Andi Intan, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.
- Hayat, Jihadul dan Refky Fielnanda, “Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”, *Jurnal Pangung Hukum PMHI DIY*, Vol.1, No.1, 2015.
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama”, *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015. Hlm. 33.
- Kamal, Husni, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012”, *Al-Mashaadir*, Vol. 1, No.1. 2019.
- Mukaromah, Lisa Aminatul, “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma No. 14 Tahun 2016 dengan Perma No. 2 Tahun 2015)”. *Jurnal At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Marlina, Heni dan Mulyadi Tanzili, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 9, No. 5, Tahun 2022.
- Pertaminawati, Hendra, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya”. *Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, Vol. 14, No. 02, 2019.
- Saputera, Abdul Rahman Adi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)”, *Nizham*, Vol. 07, No. 1, 2019.
- Sholeh, Abdul Halim Muhammad, “Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Umam, Ahmad Khotibul, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.